

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN - TARIF LAYANAN BLU

2016

PERMENKEU RI NOMOR 206/PMK.05/2016 TANGGAL 27 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2037)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor TU.02.01/Menkes/340/2016 tanggal 17 Juni 2016, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan, dan telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Permenkeu RI No. 180/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No. 1216); Permenkeu RI No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 915);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada Kementerian Kesehatan, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 5 – 8.